

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS III (“PUT III”) DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 26 JUNI 2020.

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. (62 21) 2995 3000

Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. (“PUT III”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 41,85% (empat puluh satu koma delapan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

PT Medco Daya Abadi Lestari sebagai pemilik 8.959.891.262 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua) saham yang mewakili 50,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 3.583.956.504 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 22 Juli 2020. PT Medco Daya Abadi Lestari juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura pada tanggal 11 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 11 Agustus 2020, PT Medco Daya Abadi Lestari memiliki dana sejumlah USD64.926.748 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama PT Medco Daya Abadi Lestari pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura. Diamond Bridge Pte Ltd sebagai pemilik 3.830.690.801 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus satu) saham yang mewakili 21,38% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 1.532.276.320 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh) saham atau Rp383.069.080.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 7 Agustus 2020. Diamond Bridge Pte Ltd juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura Branch pada tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 12 Agustus 2020, Diamond Bridge Pte Ltd memiliki dana sejumlah USD27.021.804 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama Diamond Bridge Pte Ltd pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura.

Saham Baru dari PUT III merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT III Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT III AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 29,50% (DUA PULUH SEMBILAN KOMA LIMA NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT III INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT III INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi kepada pemegang saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2020

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")	:	25 Juni 2020
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	:	31 Agustus 2020
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 September 2020
- Pasar Tunai	:	10 September 2020
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 September 2020
- Pasar Tunai	:	11 September 2020
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	10 September 2020
Tanggal Distribusi HMETD	:	11 September 2020
Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di BEI	:	14 September 2020
Periode perdagangan HMETD	:	14 - 18 September 2020
Periode pelaksanaan HMETD	:	14 - 18 September 2020
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	16 - 22 September 2020
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	22 September 2020
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	23 September 2020
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	:	24 September 2020

PENAWARAN UMUM TERBATAS III ("PUT III")

Dalam rangka pelaksanaan PUT III, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPST tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT III dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Hasil RUPST tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.medcoenergi.com) dan situs web BEI pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT III sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB mempunyai 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT III ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.875.000.000.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

PT Medco Daya Abadi Lestari sebagai pemilik 8.959.891.262 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua) saham yang mewakili 50,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 3.583.956.504 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat) saham atau Rp895.989.126.000 (delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 22 Juli 2020. PT Medco Daya Abadi Lestari juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura pada tanggal 11 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa per tanggal 11 Agustus 2020, PT Medco Daya Abadi Lestari memiliki dana sejumlah USD64.926.748 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama PT Medco Daya Abadi Lestari pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura. Diamond Bridge Pte Ltd sebagai pemilik 3.830.690.801 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus satu) saham yang mewakili 21,38% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan melaksanakan HMETD-nya sebesar 1.532.276.320 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh) saham atau Rp383.069.080.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dalam rangka PUT III tertanggal 7 Agustus 2020. Diamond Bridge Pte Ltd juga telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura Branch pada tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan

bahwa per tanggal 12 Agustus 2020, Diamond Bridge Pte Ltd memiliki dana sejumlah USD27.021.804 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) dalam rekening atas nama Diamond Bridge Pte Ltd pada Bangkok Bank Public Company. Ltd, Cabang Singapura.

Saham Baru dari PUT III merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 14 September 2020. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 September 2020 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT III Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0043314.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100811.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0261473 tanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100811.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020, serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini PT Sinartama Gunita ("BAE"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.052.000	125.576.300.000	28,03
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.920.454.272	448.011.356.800	100,00
Saham dalam Portepel	20.079.545.728	501.988.643.200	

Catatan: Jumlah waran yang beredar per tanggal 30 Juli 2020 adalah 4.207.586.862 waran.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000		38.000.000.000	950.000.000.000	

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00	12.543.847.766	313.596.194.150	50,05
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38	5.362.967.121	134.074.178.025	21,40
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	46.542.300	1.163.557.500	0,19
PT Multifabrindo						
Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	11.200.000	280.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.052.000	125.576.300.000	28,03	7.032.272.800	175.806.820.000	28,06
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36	65.575.709	1.639.392.725	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.920.454.272	448.011.356.800	100,00	25.062.405.696	626.560.142.400	100,00%
Saham dalam Portepel	20.079.545.728	501.988.643.200		12.937.594.304	323.439.857.600	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Perseroan yang menyatakan akan melaksanakan haknya yaitu PT Medco Data Abadi Lestari dan Diamond Bridge Pte Ltd dan jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per saham					
	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000		38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,00	12.543.847.766	313.596.194.150	54,45
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38	5.362.967.121	134.074.178.025	23,28
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,14
PT Multifabrindo						
Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	8.000.000	200.000.000	0,03
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.023.576.709	125.589.417.725	28,03	5.023.052.000	125.576.300.000	21,81
Saham Treasuri	65.575.709	1.639.392.725	0,36	65.575.709	1.639.392.725	0,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.920.454.272	448.011.356.800	100,00	23.036.687.096	575.917.177.400	100,00
Saham dalam Portepel	20.079.545.728	501.988.643.200		14.963.312.904	374.082.822.600	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT III akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 29,50% setelah PUT III dilaksanakan.

KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 September 2020 - 18 September 2020.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Peraturan II-A, Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00025/BEI/03-2020 tanggal 13 Maret 2020, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 14 September 2020 - 18 September 2020.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

$$\begin{aligned}
\text{Diasumsikan harga pasar satu saham} &= \text{Rp } a \\
\text{Harga saham PUT III} &= \text{Rp } b \\
\text{Jumlah saham yang beredar sebelum PUT III} &= A \\
\text{Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III} &= B \\
\text{Jumlah saham yang beredar setelah PUT III} &= A + B \\
\text{Harga teoritis saham baru} &= \frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } b \times B)}{(A + B)} \\
&= \text{Rp } c \\
\text{Harga teoritis HMETD} &= \text{Rp } c - \text{Rp } b
\end{aligned}$$

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT III dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di BEI meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (lot)
Juni 2019	830	750	346,382,500
Juli 2019	875	800	582,525,800
Agustus 2019	815	725	256,590,100
September 2019	785	690	415,554,404
Oktober 2019	695	630	381,956,400
November 2019	710	635	458,991,796
Desember 2019	950	735	1,600,609,780
Januari 2020	915	675	1,425,976,800
Februari 2020	755	630	901,066,696
Maret 2020	680	312	793,827,900
April 2020	515	374	1,608,826,512
Mei 2020	496	440	1,068,498,800

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT III

Dana hasil PUT III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yaitu Medco E&P Natuna Ltd, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Rimau, PT Medco E&P Malaka, PT Medco E&P Lematang, PT Medco E&P Tarakan, Medco Energi Bangkanai Limited, Medco Energi Sampang Pty Ltd dan Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT III ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT III ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT III ini.

EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT III terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 jika PUT III terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah PUT III
EKUITAS			
Modal saham			
- Diterbitkan dan disetor penuh	109.605.245	12.891.486	122.496.731
- Saham treasuri	(579.178)		(579.178)
	109.026.067		121.917.553
Tambahan modal disetor	384.467.138	116.023.371	500.490.509
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(10.012.149)		(10.012.149)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.717.746)		(1.717.746)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	10.796.651		10.796.651
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	767.132		767.132
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(8.072.045)		(8.072.045)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	31.494.999		31.494.999
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210		6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	673.215.400		673.215.400
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.196.457.657	128.914.857	1.325.372.514
Kepentingan nonpengendali	159.788.640		159.788.640
Jumlah Ekuitas	1.356.246.297	128.914.857	1.485.161.154

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama, mempunyai 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 September 2020.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 September 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 September 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat

kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETDnya. Adapun dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 September 2020 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT III ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang The Energy Building
Nomor Rekening: 102-00-00771771
Atas Nama: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 September 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan

disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibataalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2020.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 23 September 2020.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT III ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 16 September 2020, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT III ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 September 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 September 2020 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 September 2020 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT III ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com